

**SKRIPSI**

**PERANAN *INTERNATIONAL JUSTICE MISSION* (IJM) DALAM  
PENANGGULANGAN *CYBERSEX TRAFFICKING* DI  
FILIPINA 2015-2019**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURFADHIL FAJRIANI**

**E 131 16 004**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN *INTERNATIONAL JUSTICE MISSION* (IJM) DALAM  
PENANGGULANGAN *CYBERSEX TRAFFICKING* DI  
FILIPINA 2015-2019**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURFADHIL FAJRIANI**

**E 131 16 004**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERANAN *INTERNATIONAL JUSTICE MISSION* (IJM) DALAM  
PENANGGULANGAN *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA  
2015-2019

N A M A : NURFADHIL FAJRIANI

N I M : E13116004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 5 Januari 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Adi Suryadi B., MA**  
NIP. 196302171992021001

**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010



Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERANAN *INTERNATIONAL JUSTICE MISSION* (IJM) DALAM  
PENANGGULANGAN *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA  
2015-2019

N A M A : NURFADHIL FAJRIANI

N I M : E13116004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 17 Desember 2020.

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B., MA

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadhil Fajriani  
NIM : E13116004  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peranan International Justice Mission (IJM) Dalam Penanggulangan Cybersex  
Trafficking Di Filipina 2015-2019

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan



(Nurfadhil Fajriani)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Peranan *International Justice Mission* (IJM) Dalam Penanggulangan *Cybersex Trafficking* di Filipina 2015-2019” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan khalayak.

Perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak **Drs. Abdullah** dan Mama **Najmayanti** untuk kasih sayang dan curahan doa yang tak pernah putus dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terima kasih untuk kesabaran dalam menunggu penulis merampungkan skripsi ini. Dan untuk kedua saudara penulis: **Nila Ridhayani**, A.Md.TI semoga segera merampungkan gelar Sarjananya, dan untuk **Adilfiani** semoga bisa menjadi dokter yang baik di masa depan. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga kita bertiga dapat terus membanggakan kedua orang tua.
2. Bapak Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **H. Darwis, MA, Ph.D.** Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan

kepada penulis. Semoga ilmu tersebut dapat penulis manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku pembimbing I dan Ibu **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik dalam bangku kuliah maupun saat penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga untuk segala bentuk bimbingan, arahan, motivasi dan kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh **Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS**. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan semester akhir. Terima kasih telah membuka wawasan penulis, semoga penulis dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada **Kak Rahmah** dan **Kak Fatma**. Terima kasih atas segala bantuan dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat penulis sejak di bangku perkuliahan yang membuat penulis tidak henti-hetinya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah dipertemukan dengan orang terbaik seperti kalian: **Alm. Tika Kusuma Hasmita** yang sampai kapanpun akan selalu ku sebut dalam doa-doaku. Tika yang telah menemani penulis berjuang sejak awal perkuliahan dan telah berhasil menyelesaikan tugas dunianya pada 4 November 2019, terima kasih Tika sudah berjuang di detik-detik itu. Serta sahabatku **Erwin Syam** dengan segala kesibukannya. Terima kasih selalu menjadi panutan diantara kami

bertiga. Terima kasih untuk petuah-petuah kebaikan, dan sikap yang teramat tenang yang selalu dibagikan kepada kami setiap menghadapi masalah. Semoga bisa segera menyelesaikan gelar sarjananya, selamat berjuang. Terima kasih.

7. Kepada teman-teman terbaik yang juga menemani penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi: **Sri Nurhayati Adiningrum** 24/7 yang selalu ada untuk penulis dalam menjalani drama kehidupan kampus. **Inma Dwi Putri Kardiyantri** perempuan bersuara lembut yang sabar mendengar keluh-kesah penulis. **Tri Medika Sari** si pemilik ketawa khas yang saat ini penulis rindukan batang hidungnya, ayo berjuang. **Andi Septiani** ibu kos berhati peri yang tidak pernah terdengar mengeluh menjalani kehidupan kampus, terima kasih untuk energi positifnya. Dan **Nizaar Nasrun** perempuan bar-bar berhati lembut yang tidak pernah berhenti mendorong paksa penulis untuk berjuang menyelesaikan skripsi. Terima kasih semua telah hadir dalam menemani masa-masa akhir penulis selama di kampus.
8. Kepada teman-teman **GENEVA 2016** yang menemani penulis dalam menimba ilmu. Terima kasih atas waktu yang berharga yang telah diberikan kepada penulis sejak masih berstatus mahasiswa baru hingga sampai di titik mencari jalan kehidupan masing-masing. Terima kasih untuk segala kenangannya, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita yang diharapkan.
9. Kepada **Exsquare** teman-teman penulis sejak bangku SMA. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik sejak SMA hingga sekarang. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis dalam

menjalani hari-hari dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala cita-cita kita dapat terwujud. Awet selalu pertemanan.

10. Kepada Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik **GigoArt**. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih telah menjadi ruang belajar bagi penulis dalam hal seni khususnya tari. Penulis merasa senang untuk kesempatannya dalam mengikuti lomba, job-job, dan acara festival. Selamat bangkit kembali.
11. Kepada kakak-kakak dan teman-teman **Komunitas Satu Atap**. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa belajar banyak hal baru seperti tentang perjuangan dalam pemenuhan hak disabilitas. Terima kasih untuk segala energi positif, sifat sosial yang teramat tinggi yang sudah diajarkan kepada penulis. Mohon maaf apabila selama ini penulis belum bisa berkontribusi banyak. Sukses selalu pejuang kemanusiaan.
12. Teman-teman **KKN Tematik Gelombang 102 Kelurahan Tiro Sompe Parepare**. Terima kasih telah mewarnai masa-masa KKN penulis selama satu bulan. Terima kasih atas segala kenangan yang tercipta yang tidak akan pernah penulis lupakan.
13. Untuk semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis yang belum sempat penulis tuliskan. Terima kasih atas segala kebaikan dan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan.

Makassar, 12 Januari 2021

Nurfadhil fajriani

## ABSTRAKSI

**Nurfadhil Fajriani, (E13116004), “Peranan *International Justice Mission (IJM)* Dalam Penanggulangan *Cybersex Trafficking* Di Filipina 2015-2019”,** dibawah bimbingan **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku pembimbing I, dan **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan yang dilakukan IJM dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina tahun 2015-2019, serta untuk mengetahui dampak IJM terhadap penanganan *cybersex trafficking* di Filipina. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat peranan yang dilakukan oleh IJM sebagai INGO dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina. Adapun bentuk peranan yang dilakukan oleh IJM adalah peran *implementers, catalyst, dan partnership*. Peranan yang dilakukan oleh IJM di Filipina juga memberikan dampak positif pada penanganan *cybersex trafficking* di Filipina.

Kata kunci: IJM, Filipina, Cybersex Trafficking

## ABSTRACT

**Nurfadhil Fajriani, (E13116004), “The Role of International Justice Mission (IJM) in handling Cybersex Trafficking in Philippine 2015-2019”,** under the guidance of **Dr. H. Adi Suryadi B, MA** as first advisor, and **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** as second advisor, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the role of IJM in handling cybersex trafficking in Philippine on 2016-2019, this study also aims to understand the impact of IJM in handling cybersex trafficking in Philippine. The method use in this research is a descriptive method, with data collection techniques in the form of literature review sourced from various literatures such as books, journals, articles, official internet site, and report which are related to this research.

The results of this research indicate that, there is a role undertaken by IJM as INGO in handling cybersex trafficking in Philippine. These role consist of implementers, catalyst, and partnership. The role of IJM in Philippine also had a positive impact in handling cybersex trafficking in Philippine.

Keywords: IJM, Philippine, Cybersex Trafficking

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Konsep Peranan INGO.....	17
B. Konsep Hak Anak .....	23
C. Cybersex Trafficking .....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	32
BAB III .....	36
ORGANISASI <i>INTERNATONAL JUSTICE MISSION</i> DAN KASUS <i>CYBERSEX TRAFFICKING</i> DI FILIPINA .....	36
A. International Justice Mission (IJM) .....	36
B. Cybersex Trafficking di Filipina.....	50
BAB IV .....	62
PERANAN <i>INTERNATIONAL JUSTICE MISSION</i> (IJM) DALAM PENANGGULANGAN <i>CYBERSEX TRAFFICKING</i> DI.....	62
FILIPINA 2015-2019.....	62

A. Peranan IJM Dalam Penanggulangan <i>Cybersex Trafficking</i> Di Filipina 2015-2019 .....	62
B. Dampak Peranan International Justice Mission (IJM) Terhadap Penanganan Cybersex Trafficking Filipina .....	73
BAB V .....	81
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir ..... 14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo IJM .....	38
Gambar 3.2 Peta Kantor Wilayah IJM .....	40
Gambar 3.3 Akses Internet Filipina .....	50
Gambar 4.1 Penandatanganan MOA IJM-PNP .....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kerjasama IJM di Filipina .....	44
Tabel 3.2 Program Penyelamatan dan Penuntutan Hukum IJM .....	47
Tabel 3.3 Daftar Pelatihan Jaksa IJM 2015-2019 .....	49
Tabel 3.4 Bentuk Aktivitas Anak, Offender, dan ICT yang Digunakan .....	52
Tabel 3.5 Klasifikasi pelanggar Cybersex dan Perannya .....	57
Tabel 4.1 Daftar Kasus Cybersex Trafficking Di pengadilan Filipina .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi telah menggambarkan arus zaman baru dimana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta teknologi transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung (Muhammad Naseh, 2019). Adanya kemampuan dan kemudahan dalam memasuki suatu negara tanpa batas seperti itulah yang juga menjadi faktor yang mendorong munculnya kejahatan modern saat ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa kejahatan tidak lagi sekedar berada dalam lingkup satu wilayah negara saja, melainkan sudah mampu melintasi batas-batas wilayah negara lainnya karena adanya kemajuan zaman.

Salah satu bentuk kemajuan zaman seperti perkembangan teknologi dan informasi membuat semua orang bisa untuk mengakses apa saja. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang disalahgunakan adalah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari imbas kemajuan teknologi dan informasi yang tentunya memiliki dampak negatif dalam kehidupan modern ini. Dengan semakin berkembangnya *cybercrime* maka permasalahan ini kemudian menjadi polemik dalam dunia internasional. Pembahasan tentang masalah *cybercrime* kemudian banyak diangkat di berbagai forum baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam *background paper* loka karya *Measures to Combat Computer Related Crime* Kongres XI/PBB dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan

terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan aktivitas kejahatan baru, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan (Swardhana, 2017). *Cybercrime* yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi ini telah menimbulkan keresahan dan bentuk kejahatan yang menuai perhatian. Salah satu yang menjadi perhatian besar dalam *cybercrime* yaitu dalam bidang kesusilaan. Jenis kejahatan ini kemudian disebut dengan istilah *cybersex*.

Peter David Goldberg mendefinisikan *cybersex* merupakan penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the internet for the sexual purpose*). Pada dasarnya, kasus *cybersex* tidak jauh berbeda dari kejahatan maupun pelanggaran kasus asusila pada umumnya. Yang berbeda hanya dari bentuk dan dampak yang lebih luas. *Cybersex* menjadi sebuah pertemuan secara virtual atau maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual. Menurut Michael g. Conner: *cybering / cybersex or sex on the internet is defined as the consensual sexual discussion on line for the purpose of achieving arousal or an orgasm* (Swardhana, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses *cybersex* terjadi pola pengiriman atau pertukaran pesan atau interaksi melalui digital untuk memenuhi maupun menimbulkan hasrat seksual dan kepuasan seksual.

*Cybersex* dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang mengerikan terhadap martabat manusia jika telah melibatkan unsur eksploitasi di dalamnya. Hal ini termasuk suatu ancaman besar bagi keamanan dan sosial masyarakat. Adapun tujuan penggunaan internet ini kemudian tidak sebatas mempublikasikan konten porno namun juga digunakan sebagai bentuk transaksi jual beli jasa seksual (Khasanah, 2019). Kondisi kasus *cybersex*

melalui *webcam* untuk memperoleh sebuah keuntungan biasanya terkait dengan berbagai pelanggaran seperti pornografi dan perdagangan manusia (Carback, 2018). Adanya unsur perdagangan manusia dengan cara dieskloitasi mengubah *cybersex* menjadi sebuah bentuk kejahatan yang disebut *cybersex trafficking*. *Cybersex trafficking* akan melibatkan pengguna jasa ini untuk membayar dan meminta orang lain untuk melakukan aktifitas seksual melalui internet. Adanya bentuk pelanggaran seperti perdagangan manusia ini tentu telah merampas hak asasi manusia dan terdapat bentuk eksploitasi seksual. Dengan penggunaan *webcam* untuk menjalankan *cybersex trafficking* maka hal ini tentu memperlihatkan bagaimana teknologi dunia maya bermetamorfosa menjadi media kejahatan.

Fenomena *cybersex trafficking* tentu bisa disebut sebagai sebuah cara modern untuk eksploitasi seksual komersial. *Cybersex trafficking* merupakan sebuah kejahatan serius dan muncul yang didorong oleh keterjangkauan, aksesibilitas, dan anonimitas internet. Adanya teknologi yang murah, sistem pembayaran online yang sulit dilacak, dorongan kemiskinan kemudian menjadi hal yang memicu meningkatnya *cybersex trafficking*. *Cybersex Trafficking* memang sangat mudah digeluti oleh para pelaku mengingat hal ini juga merupakan sebuah bisnis online yang paling cepat berkembang dan dalam memperoleh keuntungan.

*Federal Buerau of Investigation* (FBI) mengungkapkan bahwa permintaan internasional tentang *cybersex* sangatlah besar. Tercatat lebih dari 40.000 ruang obrolan publik di seluruh dunia, sekitar 750.000 mencari materi pornografi anak sepanjang waktu. Adanya permintaan yang tinggi kemudian

menjadi salah satu alasan *trafficker* menjadikan *cybersex trafficking* sebagai bisnis prostitusi untuk sumber pencaharian. Di kawasan Asia Tenggara, *cybersex industry* juga bertumbuh dengan pesat. Di beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Kamboja, dan Indonesia, kemiskinan dan infrastruktur digital yang berkembang sangat berkontribusi terhadap masalah *cybersex trafficking*. Tercatat Kawasan Asia Tenggara menerima sekitar 60.000 laporan tentang eksploitasi seksual online di tahun 2018 (Blomberg, 2019).

Menurut *United Nations Childrens Fund* (UNICEF) Filipina merupakan sumber utama pornografi anak secara global. Eksploitasi seksual melalui internet di Filipina banyak ditemukan di kota-kota besar termasuk Manila, Cebu, dan Davao. Sebuah studi di Filipina mengungkapkan bahwa tahun 2016 terdapat 114 anak berusia 9 tahun hingga 17 tahun terkait *cybersex trafficking*. Sementara menurut *Philippine National Police* dan *US Federal Bureau of Investigation* (FBI) di tahun 2018 korban *cybersex trafficking* mencapai 80% adalah anak dibawah umur (termasuk balita). Kelompok-kelompok HAM memperkirakan bahwa puluhan ribu anak-anak di Filipina dipaksa untuk mempertontonkan tindakan seksual melalui internet di rumah mereka. Beberapa keluarga telah memulai bisnis *cybersex trafficking* dengan pendapatan yang diperoleh 20-150 USD per pertunjukkan. Ini merupakan jumlah yang besar di negara dengan 60% populasi hanya menghasilkan 2 USD sehari.

Adapun perkembangan *cybersex trafficking* Filipina juga didorong kefasihan bahasa inggris yang mampu memfasilitasi komunikasi antara

pengguna jasa *cybersex trafficking* dan juga korban. Berdasarkan data dari International Justice Mission *cybersex trafficking* di Filipina melibatkan 54% korban berusia 12 tahun atau lebih muda (Shin, 2016). Dalam menyikapi fenomena ini, banyak orangtua maupun anggota keluarga lainnya yang gagal melihat *cybersex trafficking* sebagai sebuah kejahatan karena pihak keluarga mendapat penghasilan ataupun keuntungan dan menurut mereka anak atau bisa disebut korban tidak dirugikan secara fisik. Fakta-fakta seperti inilah yang kemudian membuat *cybersex trafficking* terus berkembang.

Filipina di tahun 2018 dilaporkan menerima sedikitnya 3.000 laporan per bulan dari negara-negara lain tentang anak-anak dari negara Filipina yang terlibat dalam aksi seks atau dieksploitasi secara online (Thomas, 2019). Permintaan penggunaan jasa *cybersex trafficking* di Filipina banyak berasal dari negara-negara maju salah satunya adalah Queensland, Australia.

Fenomena *cybersex trafficking* yang telah menjadi ancaman terhadap kamanan global kemudian dapat diatasi dengan tindakan koordinasi. *Cybersex trafficking* telah menunjukkan masalah yang kompleks sehingga sangat diperlukan kerjasama internasional. Salah satu aktor hubungan internasional yang juga menyoroti kasus *cybersex trafficking* adalah organisasi non-pemerintah internasional dalam hal ini adalah International Justice Mission (IJM). Diberitakan bahwa *International Justice Mission* (IJM) selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga ikut berkontribusi dalam mengatasi kasus *cybersex trafficking* di Filipina.

Dari paparan di atas, dapat terlihat bawa adanya organisasi non pemerintah yaitu *International Justice Mission* (IJM) membantu dalam memerangi kasus

*cybersex trafficking* dan penegakan hak asasi manusia. Sehingga untuk itulah, penulis kemudian tertarik untuk meneliti peran *International Justice Mission* (IJM) dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina dan bagaimana hasilnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam penanganan masalah tersebut. Maka dari itu, penulis kemudian meneliti dengan judul “PERANAN *INTERNATIONAL JUSTICE MISSION* (IJM) DALAM PENANGGULANGAN *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA”

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan berfokus pada peranan yang dilakukan IJM dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina. Adapun fokus waktu penelitian masalah *cybersex trafficking* dalam kurun waktu 4 tahun terhitung mulai tahun 2015 hingga 2019, mengingat dalam kurun waktu tersebut IJM mulai merubah fokus programnya di Filipina yaitu memberantas *cybersex trafficking* yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Sehingga penelitian ini juga akan berfokus pada korban dengan usia anak yang merasakan imbas dari *cybersex trafficking*.

Dengan batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Bagaimana peranan *International Justice Mission* (IJM) dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina?
2. Bagaimana dampak *International Justice Mission* (IJM) terhadap penanganan masalah *cybersex trafficking* di Filipina?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka adapun tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui peran *International Justice Mission* (IJM) dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina;
- b. Untuk mengetahui hasil dari peran *International Justice Mission* (IJM) terhadap pemerintah dalam penanganan masalah *cybersex trafficking* di Filipina.

#### 2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai referensi dan masukan bagi pembaca agar mengetahui gambaran umum mengenai peranan IJM dalam mengatasi masalah *cybersex trafficking* di Filipina
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, mengasah cara berpikir, serta meningkatkan pemahaman dalam mengamati realitas hubungan internasional khususnya mengenai masalah yang diteliti
- c. Sebagai pembandingan dengan studi-studi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan dapat menjadi bahan dalam melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literature tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah hubungan internasional.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut antara lain, konsep peranan *international non-government organization* (INGO) yang merupakan *non-state actor*, dan konsep hak anak.

##### **1. Peranan INGO**

Organisasi internasional adalah *non-state actor* yang merupakan bentuk dari perspektif liberalisme yang percaya bahwa setiap individu memiliki kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi social yang kolaboratif dan koperatif baik domestic maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam maupun luar negeri (Sorensen, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan secara berkala.

Organisasi Internasional jika ditinjau dari segi perkembangannya, maka organisasi ini tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya karena disebabkan dua hal. Pertama, karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan pola keinginan untuk mengatur kegunaannya secara kolektif. Kedua, perkembangan organisasi internasional juga disebabkan karena meluasnya hubungan-hubungan internasional sehingga menimbulkan kesulitan dari kekompleksan hubungan tersebut.

Organisasi internasional terdiri dari Organisasi Antar Pemerintah (*Inter-Governmental Organization*) dan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*International Non-Governmental Organization*). Dalam hal ini, penulis memilih untuk mengkaji salah satu organisasi internasional yaitu *International Justice Mission* (IJM) sebagai *International Non-Governmental Organization* atau INGO. INGO menurut David Lewis didefinisikan kedalam lima karakter yaitu, bersifat formal, privat, berorientasi nirlaba, *self-governing*, dan *voluntary* (Bakry, 2017). Berdasarkan definisi tersebut maka penulis melihat bahwa IJM dapat dikategorikan sebagai INGO karena bersifat formal dengan menjadi sebuah organisasi yang dilembagakan dalam sebuah pertemuan rutin untuk mempertemukan kepentingan setiap anggotanya. Dalam hal privat, IJM merupakan sebuah lembaga yang terpisah dalam pemerintah dan berhak untuk membuat langkah-langkah yang dianggap perlu dalam mengatasi suatu permasalahan yang tentunya dalam hal ini mengutamakan asas non-intervensi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Namun dalam menjalankan aktivitasnya IJM juga dapat menerima dukungan, melakukan koordinasi dan juga bekerjasama dengan pemerintah. Dalam pelaksanaan aktivitasnya pun IJM mampu mengurus dan mengendalikan urusannya sendiri sehingga IJM disebut memiliki sifat *self-governing*.

Dalam menganalisis perananan *International Non-Governmental Organization* atau INGO, penelitian ini utamanya menggunakan pemikiran dari David Lewis. Menurut David Lewis, dalam menganalisis peran INGO sebagai aktor dapat dilihat dari sebuah sudut pandang keorganisasian yang dijabarkan dalam 3 poin peran. Peran INGO yang pertama adalah *implementers* atau sebagai

penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk (barang maupun jasa), baik berupa sebuah program. Dalam memberikan program, INGO dapat bertindak sesuai program mereka masing-masing ataupun sesuai perjanjian dengan pihak yang diajak untuk bekerjasama. Peran yang kedua adalah *catalysts*, disebutkan bahwa dalam peran ini INGO memiliki kemampuan untuk menjadi inspirasi, fasilitator, atau berkontribusi terhadap aktor lain atau hingga ke tahap individu dalam masyarakat. Dalam penerapan peran *catalyst* ini, INGO membawa istilah *empowering* terhadap pihak yang bekerjasama atau sasaran dari program mereka. Dan peran ketiga adalah *partners*, dimana peran ini menunjukkan bahwa INGO sebagai aktor mampu mengamati adanya kemungkinan-kemungkinan untuk menggandeng pihak lain yang dianggap dapat bekerja sama (Lewis, 2014). Kerjasama yang dijalin dalam konteks ini pun diharapkan dapat menghindari ketergantungan antar kedua belah pihak atau tujuan yang tidak tercapai.

## **2. Konsep Hak Anak**

Hak anak merupakan sebuah penjabaran dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Adapun hak dasar yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan harta yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) telah menyebutkan bahwa semua manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak. Adapun karakteristik dari HAM adalah sebagai berikut:

1. Universal, hak asasi manusia melekat pada diri manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kelahiran atau status lain.

2. Tidak dapat dibagi, sifat ini mencoba menjelaskan bahwasannya setiap orang tidak dapat mengambil dan mengalihkan hak asasi kepada orang lain.
3. Keberkaitan dan Ketergantungan, berarti hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah.

Berdasarkan penjelasan di atas, HAM menjadi suatu hal yang harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Dalam konsep HAM, anak merupakan salah satu kelompok dari 7 kategori kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM yang wajib dihormati dan dilindungi (Arliman, 2015). Dalam konteks ini, anak kerap menjadi korban dari pelanggaran HAM, anak kerap menjadi kelompok yang mendapat kekerasan baik secara fisik maupun psikis, kekerasan seksual bahkan menjadi korban dalam perdagangan manusia. Perdagangan manusia tentu merupakan bentuk perbudakan manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang tidak sesuai harkat dan martabat manusia (Kamal, 2019).

Adapun bentuk perdagangan manusia adalah untuk keperluan pernikahan, pekerja industry seks lokal, *commercial adoption*, eksploitasi seks anak. Salah satu bentuk perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual anak yang melanggar HAM adalah *cybersex trafficking*. Pelanggaran ini penulis kategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil. Hak sipil yang dimaksud adalah sebuah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia (ICJR, 2012). Adapun penjabaran dari hak sipil yaitu hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Pada Konvensi Hak Anak (KHA) juga telah dijabarkan pasal-pasal yang mengategorikan pelanggaran terhadap anak dalam hal eksploitasi. KHA yang diresmikan pada 20 November 1989 merupakan bentuk upaya dalam memberikan ketegasan terhadap perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang mendapat pengakuan akan eksistensinya sebagai subjek dalam hak asasi manusia. Adanya aturan yang dijabarkan dalam KHA telah menentang adanya kegiatan eksploitasi terhadap anak, dimana dalam praktik eksploitasi tersebut anak kerap mengalami penipuan, dan dipaksa oleh beberapa pihak maupun terdesak akan kondisi yang berada di luar kendali mereka.

Melihat permasalahan dalam eksploitasi tersebut maka dalam konsep HAM khususnya pada hak anak telah diterangkan bahwa terdapat upaya perlindungan anak atau *child protection* yang dibentuk melalui Konvensi Hak Anak. *Child protection* atau perlindungan anak adalah upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual atau ekonomi, pelecehan dan penelantaran. Negara juga termasuk kedalam salah satu pihak yang wajib dalam melindungi hak anak untuk terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya (Iskandar P. , 2012).

Tentunya memang diperlukan perlindungan hak-hak terhadap anak, karena dengan adanya promosi terhadap perlindungan tersebut, maka masalah seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran akan mudah diselesaikan. Sejalan dengan permasalahan yang terjadi Filipina mengenai kasus *cybersex trafficking* yang melibatkan anak sebagai korban, maka dari itu adanya perlindungan terhadap anak atau *child protection* penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

### 3. Cybersex Trafficking


*Cybersex trafficking* merupakan salah satu konsep yang penulis gunakan dalam menjelaskan fenomena cybersex trafficking yang terjadi di Filipina. *Cybersex trafficking* merupakan bentuk *sex trafficking* yang terjadi di dunia maya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk tujuan seksual. *Cybersex trafficking* menjadi sebuah pertunjukan streaming tindakan seksual atau berupa gambar dan video yang diperjual-belikan kepada pelanggan di seluruh dunia.

*Cybersex trafficking* banyak menjadikan anak sebagai korban dengan memanfaatkan kerentanan anak untuk dieksploitasi secara seksual melalui webcam. Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat masalah *cybersex trafficking* terus berkembang. Adapun faktor lain yang membuat *cybersex trafficking* terus berkembang adalah karena faktor kemiskinan sehingga masalah *cybersex trafficking* banyak ditemukan di negara-negara berkembang seperti Filipina. Akses internet yang mudah dijangkau, serta kefasihan berbahasa Inggris menjadi salah satu faktor yang mendorong masalah *cybersex trafficking* terus berlanjut.

*Cybersex trafficking* juga dinilai sebagai sebuah bisnis yang dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Adanya kemudahan melakukan transaksi dengan pelanggan, membuat *cybersex trafficking* banyak diakses. *Cybersex trafficking* memiliki konsep yang memungkinkan adanya basis pelanggan yang lebih luas daripada *sex trafficking*. Oleh karena itu, hal ini dinilai lebih mampu memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga perkembangan cybersex trafficking terus-menerus terjadi (Murray, 2019).

#### 4. Kerangka Berpikir

**Bagan 1.1 Kerangka Berpikir**



*Sumber: Dikelola dari berbagai literatur*

Berdasarkan bagan di atas, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan dua konsep yaitu konsep *International Non-Government* (INGO) dan konsep hak anak. Konsep peranan *International Non-Government* (INGO) menjadi landasan penulis dalam menjelaskan bentuk peranan yang dilakukan oleh IJM sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam menangani masalah *cybersex trafficking* di Filipina dalam kurun waktu 4 tahun yaitu 2015-2019.

Sementara, konsep hak anak menjadi landasan penulis dalam menjelaskan bahwa masalah *cybersex trafficking* yang melibatkan anak sebagai korban

merupakan bentuk ancaman terhadap pelanggaran hak. Selain itu, konsep hak anak juga dijadikan penulis sebagai landasan dalam memaparkan dampak dari peranan yang dilakukan IJM terhadap penanganan masalah *cybersex trafficking* Filipina.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian berasal dari dua gabungan kata yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan sebuah cara yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini metode dapat diartikan sebagai suatu cara dengan melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai sebuah tujuan. Sementara penelitian memiliki arti sebagai kegiatan untuk mencari, mencatat dan merumuskan, serta menganalisis hingga menjadi sebuah laporan.

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena serta aktor yang terlibat dalam dunia internasional. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta-fakta tentang dampak dari peran atau upaya International Justice Mission (IJM) dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina dalam kurun waktu 2015-2019.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder. Penulis memilih data yang berasal dari jurnal atau karya-karya ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel dan maupun berita-berita di internet yang akurat. Adapun data yang dibutuhkan penulis adalah data yang terkait dengan permasalahan *cybersex trafficking* di Filipina tahun 2015-2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka atau *library research*. Telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal baik lokal maupun internasional, dokumen, laporan, artikel, yang diperoleh melalui media *online* seperti situs-situs resmi yang memuat atau mendukung seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Adapun sumber data yang diperoleh penulis dari laporan yang berasal dari situs resmi misalnya:

- a. *International Justice Mission*
- b. IACAT
- c. *International Labour Organization*

### 4. Teknik Analisis Data

Pada proses penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan argument yang tepat mengenai peranan dari IJM dalam menangani kasus *cybersex trafficking* Filipina.

### 5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif. Penelitian ini menjelaskan secara umum dengan menguraikan fakta-fakta dan kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menjelaskan hasil analisis. Penulis memaparkan secara umum terkait kondisi *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina dan memaparkan hasil peranan atau keterlibatan IJM dalam penanganan kasus *cybersex trafficking* di Filipina.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan mengenai beberapa tinjauan yang digunakan yaitu itu konsep peranan *International Non-Government Organization* (INGO), konsep hak anak, *cybersex trafficking*. Di dalam bab berisi tinjauan pustaka ini, penulis juga menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

#### **A. Konsep Peranan INGO**

Ilmu hubungan internasional mengalami perkembangan dengan melihat adanya perubahan interaksi yang tidak hanya melibatkan negara. Negara tidaklah lagi menjadi satu-satunya aktor yang berperan penting dalam hubungan internasional, hal ini kemudian memunculkan adanya istilah *non-state actor*. Aktor non negara juga memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Peranan aktor non-negara mulai berkembang pasca perang dunia II. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian hubungan internasional yang dikategorikan sebagai *non-state actor*.

Organisasi internasional merupakan bentuk dari perspektif liberalisme yang percaya bahwa setiap individu memiliki kepentingan dan untuk itu dapat terlibat dalam aksi kolaboratif baik dalam skala domestic maupun internasional. Sehingga organisasi internasional dapat dikatakan sebagai sebuah pengaturan bentuk kolaborasi atau kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor non-negara yang diakui keberadaannya dan memiliki peranan penting dalam dinamika hubungan

internasional, oleh karenanya organisasi internasional juga merupakan salah satu subjek dalam hukum internasional.

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization* menyatakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Teuku May Rudy juga menjelaskan bahwa organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya.

Organisasi internasional juga diharapkan bekerja secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Definisi dari organisasi internasional juga dikemukakan oleh Boer Mauna yang dalam bukunya menjelaskan bahwa organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri (Mauna, 2005).

Organisasi Internasional jika ditinjau dari segi perkembangannya, maka organisasi ini tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya karena disebabkan dua hal. Pertama, karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan pola keinginan untuk mengatur kegunaannya secara kolektif. Kedua, perkembangan organisasi internasional juga disebabkan karena

meluasnya hubungan-hubungan internasional sehingga menimbulkan kesulitan dari kekompleksan hubungan tersebut. Sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika telah memenuhi syarat. Adapun kategorisasi atau syarat organisasi internasional yang diungkapkan oleh Clive Archer dalam bukunya adalah:

1. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional;
2. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara;
3. Dibentuk berdasarkan anggaran dasar dan mempunyai markas besar (*headquarters*) demi kelangsungan organisasi;
4. Anggota yang mempunyai tugas dalam menalankan peran organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara;
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun, maka tidak diakui lagi (Archer, 2001).

Pada dasarnya dalam organisasi internasional juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organisasi public dan organisasi internasional privat atau sering disebut *International Non Governmental Organizations* (INGOs). Kedua organisasi ini dapat dilihat perbedaannya dari segi keanggotaan, dimana organisasi publik didirikan oleh pemerintah, sementara organisasi privat dikuasai oleh hukum nasional dari salah satu negara anggotanya. INGO merupakan aktor yang tidak mewakili pemerintah, tidak mewakili atas nama negara dan memberikan pelayanan dalam membantu masyarakat yang dianggap belum tersentu oleh pemerintah. Pada konteks penelitian ini, penulis akan berfokus mengkaji organisasi internasional yang bersifat privat atau *International Non Governmental Organizations* (INGOs).

Adapun klasifikasi untuk bisa dikatakan sebagai organisasi non-pemerintah atau INGOs dikemukakan oleh David Lewis kedalam lima karakter yaitu, bersifat

formal, privat, berorientasi nirlaba, *self-governing* dan *voluntary* (Lewis, 2014). Berdasarkan klasifikasi David Lewis dalam bukunya, maka penulis melihat bahwa salah satu organisasi internasional yaitu *International Justice Mission* (IJM) yang penulis kaji dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai INGOs, adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

a. Formal

IJM bersifat formal karena merupakan sebuah organisasi yang dilembagakan dalam bentuk pertemuan rutin serta terdapat kantor pendukung dan alat kelengkapan organisasi lainnya;

b. Privat

IJM merupakan sebuah organisasi yang pada dasarnya terpisah dari pemerintah atau tidak dibentuk ataupun dibawah oleh pemerintah sehingga IJM memiliki hak untuk membuat langkah atau program, sendiri sehingga dalam konteks ini IJM disebut sebagai organisasi internasional yang bersifat privat;

c. Nirlaba

IJM merupakan organisasi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan;

d. *Self-governing*

IJM sebagai organisasi yang tidak berada dibawah naungan pemerintah dalam pelaksanaan aktivitasnya atau program yang dibentuknya mampu mengurus dan mengendalikan urusannya sendiri. Namun, dalam konteks ini IJM masih bisa mendapat dukungan maupun melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah;

e. *Voluntary*

Dalam hal keanggotaan bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.

Pada konteks penelitian ini akan berfokus dengan melihat bagaimana peranan INGO yaitu IJM di Filipina. Untuk itu dalam mempermudah penelitian, penulis meninjau beberapa definisi peran serta teori peran yang dikemukakan berdasarkan kamus serta pendapat yang disampaikan oleh ahli. Menurut KBBI peranan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KBBI). Sementara menurut beberapa ahli sosiologi dalam buku yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* juga ikut memberikan definisi tentang peran, seperti:

1. Soekanto  
Peran adalah proses dinamis dari sebuah status atau kedudukan. Peran digambarkan kepada seseorang yang jika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka berarti dia menjalankan suatu peranan;
2. Robert K Merton  
Peran didefinisikan sebagai pola tingkah yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu;
3. Abu Ahmadi  
Peran merupakan pengharapan kompleks manusia pada cara individu untuk bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasar pada status dan fungsi sosial (Soekanto, 2009).

Dalam kajian ilmu hubungan internasional, teori peran pertama kali dikemukakan oleh K.J Holsti kedalam sebuah tulisan yang berjudul "*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*". Teori peran Holsti muncul dari kajian perkembangan terhadap perilaku sebuah negara. Holsti kemudian mendefinisikan peran kedalam 3 bentuk yaitu peran nasional yang merupakan ide dan pemikiran, *role prescription* yaitu harapan tindakan, sedang *role performance* adalah perilaku (Haryanto, 2014). Merujuk pada definisi-definisi di atas, penulis

dalam melakukan penelitian ini mendefinisikan peran sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam suatu kedudukan atau status dalam masyarakat. Adapun peranan yang akan dijelaskan pada penelitian ini tentang tindakan yang dijalankan oleh salah satu INGOs.

INGOs memainkan peranan dalam menetapkan agenda internasional serta berkontribusi dalam mempengaruhi pembuatan aturan atau kebijakan internasional. Dalam pergerakannya, INGOs juga ikut berpartisipasi dalam forum internasional dengan mengadvokasi kebijakan internasional baru dan mempromosikan perubahan dalam rezim hukum internasional yang ada. Serta organisasi ini juga banyak melakukan intervensi dalam diskusi, negosiasi serta aktif dalam penegakan hukum internasional dengan memantau kepatuhan negara terhadap peraturan hukum internasional (Setyo Widagdo, 2019). Sehingga dapat diketahui bersama bahwa INGOs memiliki banyak peran sebagai kekuatan transnasional atau *international pressure group*.

Pada pembahasan penelitian tentang peranan IJM selaku INGO mengambil latar belakang masalah *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina. Sehingga dalam mengklasifikasikan perananan *International Non-Governmental Organization* atau INGO, penelitian ini utamanya menggunakan pemikiran dari David Lewis. Menurut David Lewis, dalam menganalisis peran INGO sebagai aktor dapat dilihat dari sebuah sudut pandang keorganisasian yang dijabarkan dalam 3 poin peran. Peran INGO yang pertama adalah *implementers* atau sebagai penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk (barang maupun jasa), baik berupa sebuah program. Dalam memberikan program, INGO dapat bertindak sesuai

program mereka masing-masing ataupun sesuai perjanjian dengan pihak yang diajak untuk bekerjasama.

Peran yang kedua adalah *catalysts*, disebutkan bahwa dalam peran ini INGO memiliki kemampuan untuk menjadi inspirasi, fasilitator, atau berkontribusi terhadap aktor lain atau hingga ke tahap individu dalam masyarakat. Dalam penerapan peran *catalyst* ini, INGO membawa istilah *empowering* terhadap pihak yang bekerjasama atau sasaran dari program mereka. Dan peran ketiga adalah *partners*, dimana peran ini menunjukkan bahwa INGO sebagai aktor mampu mengamati adanya kemungkinan-kemungkinan untuk menggandeng pihak lain yang dianggap dapat bekerja sama (Lewis, 2014). Pada peranan yang dikemukakan oleh David Lewis pada pelaksanaannya memiliki kemungkinan untuk saling overlapping atau bisa saja malah berdiri sendiri dan tidak terakomidir, ataupun dapat terlaksana secara bergantian tergantung pada kebutuhan dan konteks permasalahan.

## **B. Konsep Hak Anak**

Hak Asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Adapun hak dasar yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan harta yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Pada dasarnya hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri manusia yang pada proses penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu maupun dengan instansi (UIN, 2005). Pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa semua manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak. Seluruh mukadimah

DUHAM terdiri dari delapan alinea. Tujuh diantaranya merupakan hal yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan untuk memproklamasikan DUHAM. Sementara alinea terakhir merupakan penegasan tentang tujuan DUHAM. Adapun dua hal pokok yang menjadi pertimbangan pada ketujuh alinea pertama ialah:

- a. Bahwa sesungguhnya hak kodrati setiap manusia adalah berkat pemberian Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri
- b. Oleh karena itu, setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi (Sabon, 2019).

Hak asasi manusia pada dasarnya memang menjadi suatu hal yang harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hak asasi manusia, maka dapat dilihat dari karakteristik HAM itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik dari HAM adalah sebagai berikut:

1. Universal, hak asasi manusia melekat pada diri manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kelahiran atau status lain;
2. Tidak dapat dibagi, sifat ini mencoba menjelaskan bahwasannya setiap orang tidak dapat mengambil dan mengalihkan hak asasi kepada orang lain;
3. Keberkaitan dan Ketergantungan, berarti hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah.

Secara umum hak juga dipandang memiliki struktur internal yang terdiri dari empat komponen dasar. Pranoto Iskandar dalam bukunya menjelaskan bahwa keempat unsur tersebut meliputi keistimewaan (*privilage*), klaim (*claim*), kuasa (*power*), dan kekebalan (*immunity*). Sebuah hak, sudah bisa dikatakan hak jika

sudah memiliki salah satu unsur tersebut. Adapun penjabaran makna dari unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keistimewaan (*privilage*) dalam konteks ini menggambarkan keadaan bahwa orang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu akan tetapi bukan karena sebuah kewajiban
- b. Klaim (*claim*) menggambarkan kondisi seseorang memiliki hak untuk menuntut atau meminta
- c. Kuasa (*power*) menggambarkan unsur bahwa orang memiliki *power* memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau milik sendiri
- d. Kekebalan (*immunity*) menggambarkan seseorang yang tidak mampu diubah karena memiliki kualitas khusus (Iskandar P. , 2012)

Pada konsep hak asasi manusia juga dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang pada dasarnya wajib untuk dihormati dan dilindungi. Namun, meski demikian pelanggaran-pelanggaran terhadap hak juga tetap terjadi. Sehingga dalam hal ini, disebutkan keberadaan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM yang mencakup *refugees, internally displaced persons, national minorities, migrant workers, indigenous people, women, and children* (Mareta, 2016). Diantara kelompok yang rentan pelanggaran HAM, penulis dalam penelitian ini akan fokus mengkaji kelompok anak yang kerap mengalami pelanggaran HAM. Pada konteks anak sebagai kelompok yang rentan pelanggaran HAM, anak kerap menjadi kelompok yang mendapat kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan eksploitasi (Mareta, 2016).

Pada penelitian, penulis setuju akan hal tersebut oleh karenanya dalam penelitian ini akan fokus membahas terkait anak yang menjadi korban eksploitasi dan perbudakan manusia. Pada konteks HAM tentu pelanggaran ini penulis kategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil. Hak sipil yang dimaksud adalah sebuah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia (ICJR, 2012). Adapun penjabaran dari hak sipil yaitu hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Pada dasarnya hak yang dikhususkan untuk anak juga telah dijabarkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) disahkan oleh PBB pada 20 November 1989, dan setahun kemudian berhasil mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada 2 September 1990. Dalam KHA berisikan rumusan prinsip-prinsip yang bersifat universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. KHA menjelaskan siapa yang dikategorikan anak, apa saja yang menjadi hak mereka, serta tanggung jawab pemerintah kepada anak. Semua hak yang tercantum dalam KHA terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dari anak. Setiap anak memiliki hak yang telah melekat dalam hidupnya, kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, memiliki kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan pada KHA hak anak didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada anak yang berusia 18 tahun ke bawah (UNICEF). Namun, dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa adanya kemungkinan perbedaan atau variasi dalam menentukan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan tiap negara peserta. Namun, idealnya bagi negara peserta KHA mengikuti standar

KHA sebagai standar terendah yang ditetapkan dan sedikit demi sedikit melakukan penyesuaian batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar KHA (Supriyadi W. Eddyono, 2007). Konvensi inilah yang kemudian menjadi instrument internasional di bidang HAM dengan memiliki cakupan hak yang paling komprehensif.

Berdasarkan pada isi KHA, ada empat cara mengkategorikan KHA: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia yang berisikan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Kedua, dapat dikategorikan berdasarkan siapa yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak anak yaitu negara dan yang bertanggung jawab seperti orang dewasa pada umumnya. Ketiga, dikategorikan berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam KHA seperti *survival, development, protection, dan participation*. Keempat, dikategorikan berdasarkan cara pembagian yang telah dirumuskan oleh komite Hak Anak PBB (Supriyadi W. Eddyono, 2007). Dalam KHA juga terdapat 4 prinsip yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) (Supriyadi W. Eddyono, 2007)

Dalam mencakup semua prinsip hak tersebut, dalam KHA telah ditetapkan ada 54 pasal, dan diantara pasal tersebut ada beberapa yang menyatakan perlindungan terhadap anak dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Salah satu pasal terkait perlindungan anak dari bentuk kekerasan tertuang dalam Pasal 19 dari KHA yang berbunyi:

*“Government must protect children from violence, abuse, and neglect by their parents, or anyone else who looks after them” (UNICEF)*

Selain pasal 19, pasal 34 sampai pasal 35 KHA juga secara langsung menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk prostitusi anak, pornografi anak dan komersial anak. Berdasarkan pada pasal-pasal inilah yang kemudian dijadikan landasan adanya perlindungan hukum internasional terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Merujuk pada pasal 34 KHA dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, maka negara-negara peserta kemudian diminta untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah:

1. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual lain yang tidak sah;
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografi (Zarzani, 2017)

Berdasarkan pada KHA, maka *Child Protection* menjadi salah satu bagian penting dalam melindungi hak anak. *Child protection* atau perlindungan anak adalah upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual atau ekonomi, pelecehan dan penelantaran. Negara juga termasuk kedalam salah satu pihak yang wajib dalam melindungi hak anak untuk terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya (Iskandar P. , 2012). Komite Hak Anak PBB, juga menjelaskan kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ke dalam laporan pedoman untuk negara peserta, sebagai berikut:

1. Anak yang berada dalam situasi darurat yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum
3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk eksploitasi lainnya
4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat (Supriyadi W. Eddyono, 2007)

Pada dasarnya bukan hanya negara yang menjadi pihak wajib dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Namun, keluarga juga memiliki posisi sentral dalam pemenuhan hak anak, maka pihak orang tua atau keluarga dan juga masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan. Tentunya memang diperlukan perlindungan hak-hak terhadap anak, karena dengan adanya promosi terhadap perlindungan tersebut, maka masalah seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran akan mudah diselesaikan. Sejalan dengan permasalahan yang terjadi Filipina mengenai kasus *cybersex trafficking* yang melibatkan anak sebagai korban, maka dari itu adanya perlindungan terhadap anak atau *child protection* penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

### **C. Cybersex Trafficking**

Bentuk *human trafficking* mengindikasikan adanya sebuah bentuk baru perdagangan manusia. Adapun bentuk perdagangan baru yang dimaksud dalam hal ini adalah *cybersex trafficking*. *Cybersex trafficking* merupakan sebuah bentuk perdagangan yang dilakukan melalui situs *cybersex trafficking* yang beroperasi dengan peralatan yang sangat sedikit terutama komputer dan kamera dengan melakukan tindakan seks atau berpose telanjang untuk pelanggan di seluruh dunia (Chibba, 2014). Adapun definisi dari *cybersex trafficking* sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada penjelasan dari UN *trafficking protocol*, *cybersex trafficking* adalah sebuah industri yang merujuk pada transmisi gambar dan video ke negara lain dengan penggunaan *platform* internet (Murray, 2019).

- b. Sementara menurut IJM, *cybersex trafficking* merupakan sebuah bentuk perbudakan modern yang dilakukan oleh orang dewasa yang memperoleh uang melalui transaksi online dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan pemanfaatan internet (Mission I. J.).

Meninjau dari definisi diatas, penulis mendefinisikan *cybersex trafficking* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk perdagangan manusia yang memanfaatkan perkembangan teknologi atau internet yang didalamnya memuat bentuk eksploitasi seksual baik secara live streaming atau berupa gambar atau video untuk mendapatkan keuntungan melalui proses transaksi.

*Cybersex trafficking* merupakan sebuah bentuk perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Teknologi telah menjadi salah satu faktor adanya peningkatan skala perdagangan manusia dengan cara yang beragam. Penyalahgunaan bentuk penggunaan teknologi telah menciptakan sebuah peluang bisnis yang membuka kesempatan terjadinya pengiriman jenis layanan baru seperti streaming langsung tindakan seksual termasuk anak yang menjadi korban pelecehan pertunjukan kepada audiens global. Teknologi dan digitalisasi telah membuka kesempatan dalam skala massif adanya produksi dan komersialisasi pornografi korban perdagangan manusia (OSCE, 2020) .

Perkembangan *cybersex trafficking* memang didukung dengan perkembangan teknologi. Adanya *cybersex trafficking* telah menciptakan sebuah konsep baru dalam hal pelayanan seks. Beda dengan model *sex trafficking* yang dilakukan secara tradisional, *cybersex trafficking* mempermudah pelanggan untuk tidak perlu

datang ke bar atau rumah bordil untuk mendapatkan layanan seks. Selain itu, akses pembayaran atau proses transaksi yang dapat dilakukan secara jarak jauh juga menjadi salah satu faktor yang menguntungkan dalam mendukung bisnis *cybersex trafficking*. Adanya akses dari jarak jauh juga mengurangi kekuatan hukum karena melibatkan banyak penegak hukum lintas negara (Murray, 2019). Bentuk inilah yang menciptakan kesulitan baru bagi penegak hukum dalam mengatasi *cybersex trafficking*.

Konsep *cybersex trafficking* memungkinkan adanya basis pelanggan yang lebih luas dan dalam jumlah besar. Jika dibandingkan dengan *sex trafficking* yang dilakukan secara tradisional, maka dapat dilihat sebuah perbedaan dari beberapa aspek. *Trafficker* pada *sex trafficking* mengumpulkan uang dari individu atau kelompok kecil melalui transaksi tatap muka, sehingga hal ini membatasi pendapatan yang diperoleh. Sementara, pada *cybersex trafficking* yang memiliki basis pelanggan yang lebih luas dengan transaksi jarak jauh dinilai lebih mampu meningkatkan keuntungan secara eksponensial. Adanya alasan keuntungan yang dapat diperoleh lebih banyak menjadi alasan utama para *trafficker* untuk terus menjalankan *cybersex trafficking* (Murray, 2019).

*Cybersex trafficking* menjadi bisnis yang akan terus meningkat signifikan jika tidak dilakukan sebuah tindakan pencegahan dan penanganan. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa internet telah menyediakan ruang bagi para *trafficker* atau calon *trafficker* dengan lingkungan yang memungkinkan di mana mereka dapat beroperasi dengan tingkat keamanan dan anonimitas. Adapun yang kerap menjadi pelaku eksploitasi atau *trafficker* adalah orang-orang terdekat dari korban seperti

keluarga, kerabat, dan tetangga. Alasan lainnya, para *trafficker* mampu mengiklankan korban ke pelanggan secara global melalui banyak platform dengan biaya minimal (Murray, 2019).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam memperkuat keilmiahannya penelitian, penulis menggunakan beberapa *literature review* yang terkait dengan penelitian ini. *Literatur review* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penulis tentang masalah *cybersex trafficking* di Filipina ataupun tentang peranan IJM dalam mengatasi *cybersex trafficking* di Filipina. berikut *literature review* yang digunakan:

1. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu *literature review* oleh penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Bagus wahyu R dengan judul Peran INTERPOL Dalam Memberantas Sindikat *Cybersex* Di Filipina 2012-2014. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2015.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk peranan INTERPOL sebagai pemimpin dari serangkaian operasi dalam memberantas sindikat *cybersex* yang ada di Filipina. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kemajuan bisnis prostitusi yang memanfaatkan peluang internet. Adanya kemudahan transaksi jarak jauh membuat *cybersex trafficking* menjadi sebuah inovasi baru sebagai bentuk prostitusi dalam dunia maya. Filipina merupakan negara yang menjadi target dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada posisi kedua terbesar Filipina sebagai negara dengan prostitusi terbesar di Asia.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan berpikir diantaranya teori liberalisme yang menggambarkan kerjasama antara kepolisian berbagai negara dibawah naungan INTERPOL. Penelitian ini juga menggunakan

teori asosiasi differensiasi yang menjelaskan dan membuktikan bahwa kasus *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina adalah tindakan yang dipelajari melalui asosiasi dengan orang yang sudah berbuat jahat. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan operasi pihak INTERPOL yang berjalan efektif dalam memberantas sindikat *cybersex* melalui *Operation Strikeback*.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang permasalahan *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina serta melihat bagaimana bentuk peranan organisasi dalam mengatasi masalah *cybersex trafficking*. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis yaitu peranan organisasi yang penulis teliti adalah peranan organisasi non-pemerintah dalam hal ini IJM. Perbedaan dari bentuk organisasi ini tentu akan menghasilkan penelitian yang berbeda karena organisasi non-pemerintah bertindak dengan tidak mengatas namakan negara. Selain itu, penulis menggunakan konsep peranan NGO yang dikemukakan oleh David Lewis dalam menganalisis bentuk peranan yang dilakukan oleh IJM.

2. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan *literature review* yang kedua adalah penelitian oleh Catherine Fondern Murray yang berjudul *Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study Of The United States, Venezuela, And The Philippines*. Penelitian ini diterbitkan oleh The University Of texas Austin pada tahun 2019.

Penelitian ini membahas tentang peranan teknologi dalam perkembangan perdagangan seks anak. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bentuk perdagangan seks yang menyentuh populasi yang paling rentan dalam hal ini adalah anak. Penelitian ini berfokus pada perkembangan teknologi yang

dibuat negara maju khususnya Amerika Serikat dalam mencegah perdagangan seks anak dan menerapkannya ke negara-negara berkembang khususnya di Veneuela dan Filipina.

Pada penelitian ini, dalam menganalisis menggunakan konsep perbandingan. Penelitian ini membandingkan peranan teknologi di tempat-tempat di negara tersebut untuk mengidentifikasi kemungkinan solusi anti-perdagangan seks anak. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan teori bahwa jika teknologi diterapkan dalam konteks internasional, maka akan berpotensi besar untuk membantu dalam menghentikan perdagangan seks anak.

Adapun yang menjadi kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pembahasan *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina. Melihat penelitian di atas tentu kita dapat ketahui bersama bahwa terdapat persamaan kasus dan lokasi yang akan penulis angkat dalam penelitian kali. Namun, tentu dalam penelitian ini penulis menyajikan hal yang berbeda dari penelitian terdahulu. Adapun hal yang menjadi pembeda dalam penelitian yang penulis lakukan adalah level analisis dari segi aktor dan juga konsep yang digunakan.

Level analisis penelitian di atas berfokus level analisis *state* dengan melakukan perbandingan di beberapa negara sasaran penelitiannya. Sementara penelitian yang diangkat oleh penulis melihat pada level analisis *non-state* atau diluar dari negara yaitu peranan INGO dalam hal ini IJM. Dalam penelitian di atas juga lebih banyak membahas kemungkinan solusi masalah *sex trafficking*, sementara penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada peranan IJM dalam menangani *cybersex trafficking* serta dampak yang dihasilkan. Penelitian

yang dilakukan oleh penulis juga menggunakan hak anak sebagai salah satu tinjauan pustaka untuk digunakan dalam melihat dasar IJM berkontribusi dalam menangani *cybersex trafficking* serta bagaimana kasus *cybersex trafficking* yang melibatkan anak sebagai bentuk pelanggaran hak pada anak.